

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Henry, S.H. dan Susan Purnamasari, S.H., Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE "DRUS UMAR & PARTNERS", berkantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 36, RT 003 RW 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 April 2022, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Jakarta/29 Mei 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) :
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima sebagian lainnya;
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat yang lainnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 07 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding 19 April 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 19 April 2022 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2022;

Bahwa memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan Terbanding/Penggugat Rekonvensi istri yang Nusyuz;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2022 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 April 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah atas amar yang seharusnya dinaikan dari surat keputusan Majelis Hakim dalam Kompensasi Rekonpensi.

Dikarenakan;

- a. Bahwa status dan keadaan Terbanding yang tidak mempunyai tempat untuk bemaung bersama anaknya dan sudah tidak punya orang tua untuk bersandar.
- b. Bahwa Terbanding mempertimbangkan untuk mengontrak rumah, selama Terbanding mencoba mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya.

- c. Bahwa Terbanding meminta kembali Haknya dalam membiayai dan untuk merenovasi rumah bersama, sehingga rumah menjadi layak ditinggali.
 - d. Bahwa Terbanding meminta pertanggungjawaban atas ucapan Pemanding untuk mendanai anak dalam melanjutkan sekolah selama di SMPIT Swasta.
 - e. Bahwa dan tidak benar adanya, Pemanding memberikan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang awal dari pemberian uang Nafkah yang sebenarnya, disesuaikan dengan gaji Pemanding sebesar Rp. 12.000.000 /bln (dua belas juta rupiah) terbagi menjadi Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) diberikan ke Terbanding untuk biaya kebutuhan rumah tangga, SPP anak, nafkah Ibu Kandung Pemanding, Listrik, PAM, 2 channel TV kabel rumah untuk rumah bersama dan rumah orang tua Pemanding, iuran RT, tabungan, dll. Dan sisa Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) disimpan oleh pemanding untuk biaya hidup di Kalimantan dengan fasilitas gratis dari kantor yang pemanding dapatkan seperti Mess / rumah tempat tinggal, makan pagi siang dan malam, tiket pesawat pulang pergi yang sudah lebih dari cukup.
 - f. Bahwa penyampaian bukti lampiran Pemanding untuk bukti transfer biaya nafkah tidak relevan, yang semestinya penguraian Rekening Koran/ print buku bank untuk sidang banding ini jujur dan jelas adanya berapa besar uang gaji Pemanding dapatkan.
2. Mut'ah amar yang seharusnya dinaikan dari surat keputusan ,dalam Kompensasi Rekonpensi.
- Dikarenakan;
- a. Bahwa, dalam uraian kesimpulan perkara, terjelaskan Pemanding yang berkeinginan untuk menceraikan dan melepas tanggung jawab terhadap Terbanding, dengan dalil-dalil dan tidak berniat untuk rukun kembali dikarenakan Pemanding berjanji kepada wanita lain yang akan diresmikan pernikahannya setelah Talak/Cerai selesai. Bukti yang telah terlampir dalam kurun waktu

persidangan;

- b. Bahwa, berdasarkan bahwa Pembanding memaparkan di surat banding tentang "Poin 5. a,b,c,d, yang sebenarnya mulai dari cuti lebaran di tahun 2018 (pada saat bekerja di Pasuruan) Terbanding telah mendapatkan bukti bukti tentang perselingkuhan Pembanding yang tidak hanya satu wanita tapi tiga wanita sekaligus. Yang menjelaskan adanya bahwa Pembanding telah mendapat perhatian lebih dari wanita lain dan mengabaikan perhatian dari Terbanding;
- c. Bahwa, dengan dasar apa pembanding menyatakan nusyuz terhadap terbanding, dengan tidak adanya bukti dan tepatnya larangan/zholim Pembanding terhadap Terbanding untuk berkunjung maupun menginap kerumah mending orang tuanya, maupun ksanak keluarga Terbanding dengan alasan-alasan tidak jelas;
- d. Bahwa, dengan dasar apa Pembanding menyatakan Terbanding tidak patuh dan membangkang tanpa ada bukti dan saksi, melainkan Terbanding tidak mendapatkan ijin untuk bekerja kembali dengan alasan, gaji yang kecil, anak dan rumah yang tidak dapat diurus walaupun mengandalkan ART, dengan dasar itu Terbanding selalu mengikuti kehendak Terbanding dan menjadi istri yang taat dengan suami, agama, lingkungan dan keluarga;
- e. Bahwa, Pembanding masih terbukti aktif bekerja, dengan terbuktinya postingan di Instragram teman sekerjanya;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 Mei 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 07 April 2022, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. masing-masing tanggal 25 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Mei 2022 dengan register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong tanggal 06 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan Kuasa Hukum dari pihak Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Idrus Umar, S.H., Henry, S.H. dan Susan Purnamasari, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Idrus Umar & Patners yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 36 RT 003 RW 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1851/Adv/2021/PA.Cbn tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat telah ternyata bahwa pada saat perkara ini diajukan pada Tingkat Banding Kartu Advokat masih berlaku, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 10 November 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil sebagai alasan cerai oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam suratnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon tersebut dengan dalih bahwa alasan cerai sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut tidak didasarkan kepada kenyataan karena Termohon telah menemukan bukti perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain yang diduga kuat menjadi dasar Pemohon untuk menceraikan Termohon secara tiba-tiba, sebenarnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga namun Pemohon tetap menuntut cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding tersebut pada dasarnya membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hanya saja alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut, Terbanding menyatakan menolak karena alasan yang sebenarnya menurut Terbanding karena Pemanding telah berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda, dan benar sejak bulan Agustus 2021 Pemanding telah meninggalkan rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbukti keduanya telah tidak terdapat komunikasi yang baik juga telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Pemanding dan Terbanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi

keterangan keluarga dari Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*mitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan September 2021 hingga sekarang bahkan Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah/ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan September 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara

keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut terutama mengenai permohonan Talak, maka Hakim Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo*, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu perceraian tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu*

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconpensi ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Termohon Konpensi/Penggugat Reconpensi/Terbanding dan jawaban Pemohon Konpensi/Tergugat Reconpensi/Pembanding serta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Pembanding maupun Terbanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah bukan hanya diukur dari kemampuan suami, tetapi juga dari kepatutan dan lamanya perkawinan dimana Terbanding sudah menemani Pembanding lebih dari 8 (delapan) tahun serta sudah ditinggalkan sejak bulan September 2021 hingga sekarang serta standar minimal biaya hidup di Kota Cibinong yang dekat dengan ibukota, karena sesungguhnya kemampuan seseorang itu sangat tergantung pula kepada 'itikad baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut diperhitungkan sesuai dengan standar kehidupan di kota besar yang dekat dengan dengan ibukota dan harus diserahkan kepada Terbanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan mana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan angka 2.1 dan 2.2 (vide Putusan halaman 19) sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Mut'ah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah tersebut, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga dengan pertimbangannya sebagai dasar penentuan besaran mut'ah yang hanya didasarkan kesanggupan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi (vide putusan halaman 7, 8, 9), karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Pembanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Terbanding selama itu tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Mut’ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan sedangkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tiga juta rupiah), memberatkan Pemohon. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah iddah perbulan sebesar Rp4.500.000,00 x 3 bulan = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan besaran mut’ah yang wajib diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yakni sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun amar putusan dalam Konvensi dikuatkan, namun karena amar putusan Rekonvensi perlu diperbaiki, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya’ban 1443 Hijriyah patut

dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar Rekonvensi selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (**Pemanding**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**):
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai Harta Bersama;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian lainnya;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lainnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 6 Juni 2022 Masehi, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

ttd

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.